



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat I, NIK 8105021402630001, Tempat dan tanggal lahir Keffing, 14 April 1959, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: mausarifudin@gmail.com, sebagai Penggugat I;

Penggugat II, NIK 8105021301930001, Tempat dan tanggal lahir Keffing, 13 Januari 1993, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan S1, Tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: mausarifudin@gmail.com, sebagai Penggugat II;

Penggugat III, NIK 8105020702950001, Tempat dan tanggal lahir Keffing, 7 Februari 1995, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan S1, Tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: mausarifudin@gmail.com, sebagai Penggugat III;

Penggugat IV, NIK 8105021010970002, Tempat dan tanggal lahir Geser, 10 Oktober 1997, Agama Islam, Pekerjaan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SMA, Tempat
kediaman di Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam
hal ini menggunakan domisili elektronik dengan
alamat email: mausarifudin@gmail.com, sebagai
Penggugat IV;

melawan

Tergugat, Tempat dan tanggal lahir Masohi, 09 Februari 1987, Agama
Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),
Pendidikan S1, Tempat kediaman di Kabupaten
Seram Bagian Timur, dalam hal ini telah memberikan
kuasa kepada Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H.
Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum dari
Lembaga Bantuan Hukum Pemuda Muhammadiyah
Maluku & Associates (*Muhammadiyah Youth
Movement Of Region Maluku*), yang berkantor di
Jalan Martha Alfons, Poka, Kecamatan Teluk Ambon,
Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor :
0018/LBH/PWPM/SK/XI/2021, tanggal 05 November
2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
25 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Dataran Hunimoa secara elektronik melalui aplikasi e-Court pada hari Kamis
tanggal 28 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Dth
telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai
berikut:

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Udin Mau binti Abubakar Mau dengan Isnawaty Kilwarany binti Masjura Kilwarany yang dilangsungkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Selama dalam masa pernikahan antara Udin Mau dengan Isnawaty Kilwarany belum pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Udin Mau dengan Isnawaty Kilwarany telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Udin Mau binti Abubakar Mau telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 bulan Juli tahun 2021 sesuai dengan Duplikat Surat Kematian Nomor : 1053/NA-L/106/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kecamatan Bula, Negeri Administratif Limumir, tertanggal 16 Agustus 2021;
4. Bahwa almarhum Udin Mau binti Abubakar Mau, ketika meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris, yaitu :
 - a. Siti Sara Wairoy (Ibu Kandung)
 - b. Abubakar Mau (Ayah Kandung)
 - c. Zubaedah Mau (Kakak Kandung Pertama)
 - d. Indrawati Mau (Adik Kandung Ketiga)
 - e. Muhamad Yani Mau (Adik Kandung Keempat)
 - f. Ari Safari Mau (Adik Kandung Kelima)
 - g. Sarifudin Mau (Adik Kandung Keenam)
5. Bahwa almarhum Udin Mau binti Abubakar Mau, ketika meninggal dunia meninggalkan harta, berupa :
 - a. Dua (2) buah Rumah yang Satu (1) buah rumah terletak di Lorong Attamari, RT/RW. 000/000, Dusun Waimumir, Negeri Administratif Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Satu (1) buah rumah lainnya terletak di Jalan Pasar Baru Timbul Tengelim, Lorong Buser/Bravo, RT/RW. 000/000, Dusun Waigondar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, serta 1 Buah Mobil bermerek Toyota Agya 1.2 G.M/T dengan Nomor Polisi DE 1211 D atas nama

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik Firman Dwi Satya S.M berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), gaji pensiun, serta biaya kematian. Sehingga dalam hal ini sebidang tanah yang di beli oleh Almarhum tercatat sertifikat induk atas nama Irwan Tomanima, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Masohi, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Selanjutnya disebut pihak pertama dengan pelepasan hak atas tanah kepada Almarhum Udin Mau waktu masih dalam proses tahapan penjualan;

- b. Sehingga dalam hal ini sebidang tanah yang di beli oleh Almarhum tercatat sertifikat induk atas nama Irwan Tomanima, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Masohi, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Selanjutnya disebut pihak pertama dengan pelepasan hak atas tanah kepada Almarhum Udin Mau waktu masih dalam proses tahapan penjualan dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah Saudara Dedi Soleman

Sebelah Timur : Rumah Saudara Udin Pellu

Sebelah Selatan : Rumah Saudari Maryam Kilwooy

Sebelah Barat : Jalan Setapak/Lorong

Sebagai tanda bahwa ketika sebidang tanah tersebut dibeli dan akan di bangun rumah sampai dengan Almarhum meninggal dunia belum sempat untuk melakukan pengurusan sertifikat tanah dan atau sertifikat hak milik yang sekarang menjadi objek gugatan pengugat.

- c. Sehingga dalam hal ini untuk memiliki 1 buah rumah terletak di Jalan Pasar Baru Timbul Tengelim, Lorong Buser/Bravo, RT/RW. 000/000, Dusun Waigondar, Negeri Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yakni bangunan rumah berukuran 10x12 meter persegi dengan gedung ukuran kurang lebih 1 (satu Lantai) meter persegi. berinding papan dan berlantai semen, beratap daun seng biasa, kap kayu, kusen-kusen kayu, terdiri dari dua kamar tidur, satu ruangan tamu dan satu ruang keluarga di tambah dengan dapur, satu kamar mandi beserta WC. Air ledeng (Sumur Galian), penerangan listrik. Yang sementara di kontrak

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bapak Gani kurang lebih 1 setengah tahun menempati. Yang berbatas dengan:

Sebelah Utara : Jalan Setapak

Sebelah Timur : Rumah Saudara Abdul Karim Rumadedy

Sebelah Selatan : Sungai Kecil (Kali)

Sebelah Barat : Rumah Saudara Mato Banda/Ibu Salma.

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa;

6. Bahwa almarhum Udin Mau binti Abubakar Mau sebelum meninggal dunia memberikan wasiat kepada kedua orang tua, kakak, adik-adik berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 1037/N.A.L/08/2021 untuk melakukan pembagian warisan berupa 2 buah rumah, dan 1 buah mobil. Serta untuk memiliki harta warisan peninggalan almarhum yang dibagi berdasarkan kewarisan, yaitu :

- a. Untuk memiliki 1 buah rumah terletak di Lorong Attamari, RT/RW. 000/000, Dusun Waimumir, Negeri Administratif Laimumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yakni bangunan rumah gedung ukuran kurang lebih 2 (dua Lantai) meter persegi. Berdinding semen dan berlantai tehel beratap daun seng biasa, kap kayu, kusen-kusen kayu, terdiri dari enam ruang (satu ruang tamu, empat ruang tidur, dan satu ruang dapur), dua kamar mandi beserta WC. Air ledeng (Sumur Galian), penerangan listrik yang berbatas dengan sebelah utara : Rumah saudara Dedi Soleman, sebelah timur : Rumah Saudara Udin Pellu, sebelah selatan : Rumah Saudari Maryam Kilwooy, sebelah barat : Jalan Setapak/Lorong.
- b. Untuk memiliki 1 buah rumah terletak di Jalan Pasar Baru Timbul Tengelim, Lorong Buser/Bravo, RT/RW. 000/000, Dusun Waigondar, Negeri Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yakni bangunan rumah berukuran 10x12 meter persegi dengan gedung ukuran kurang lebih 1 (satu Lantai) meter persegi. Berdinding papan dan berlantai semen, beratap daun seng biasa, kap kayu, kusen-kusen kayu, terdiri dari dua kamar tidur, satu ruangan tamu dan satu ruang keluarga di

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah dengan dapur, satu kamar mandi beserta WC. Air ledeng (Sumur Galian), penerangan listrik. Yang sementara di kontrak oleh bapak Gani kurang lebih 1 setengah tahun lebih menempati. Yang berbatas dengan sebelah utara : Jalan setapak, sebelah timur : rumah saudara abdul karim rumadedy, sebelah selatan : sungai kecil (kali), sebelah barat : rumah saudara mato banda/ibu salma.

- c. Bahwa untuk memiliki 1 Buah Mobil bermerek Toyota Agya 1.2 G.M/T dengan Nomor Polisi DE 1211 D atas nama pemilik Firman Dwi Satya S.M berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
- d. Bahwa untuk memiliki sisa gaji 3 bulan pasca meninggal dan pensiunan Almarhum Udin Mau binti Abubakar Mau;
- e. Bahwa untuk memiliki biaya kematian almarhum Udin Mau binti Abubakar Mau yang sedang di urus di PT. TASPEN;
- f. Bahwa sebidang tanah tersebut ketika dibeli oleh almarhum pada tahun 2012 menuju 2013 serta akan melakukan pembangunan rumah pada tahun 2014, Bangunan rumah tersebut, dan tahun 2014 akan dibangun oleh almarhum, sehingga keadaannya sekarang menjadi sebuah bangunan rumah gedung berukuran 2 Lantai meter persegi. Berdinding tembok, berlantai keramik, beratap daun seng biasa, kap kayu, kusen-kuken kayu, terdiri dari enam ruang (satu ruang tamu, empat ruang tidur, dan satu ruang dapur), dua kamar mandi beserta WC, air ledeng (Sumur Galian), berpenerangan listrik. Serta 1 buah rumah yang dibeli pada tahun 2017, 1 buah mobil, sisa gaji pensiunan, dan biaya kematian. Maka dari itu hal inilah yang menjadi objek warisan. Maka dari itu 2 buah rumah, 1 buah mobil, sisa gaji pensiun, biaya kematian, untuk di miliki oleh pengugat;
7. Bahwa setelah meninggal dunia harta peninggalan almarhum Udin Mau binti Abubakar Mau sebagaimana disebut di atas (posita 5 huruf b, c), 1 buah mobil, biaya kematian, serta sisa gaji pensiunan, justru dikuasai oleh Isnawaty Kilwarany (Tergugat) Istri almarhum. Bahkan Tergugat sebagai istri Almarhum sejak Almarhum Meninggal, istri almarhum telah menguasai seluruh barang peninggalan almarhum yang meliputi rumah dan seluruh

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya, bahkan istri Almarhum Isnawaty Kilwarany membawa semua perabotan rumah yakni dua buah kursi sofa, meja makan satu set, satu set kursi plastik, satu buah kursi sofa santai, dua sprimbed berukuran dua badan dan tiga badan, tiga buah AC dimana terdiri dari satu AC duduk dan dua AC gantung, satu buah kulkas, empat buah lemari terdiri dari satu lemari plastik kontener, dua lemari plastik dua pintu, satu buah lemari kayu sepatu serta 2 buah TV 32 inchi. Selain 2 buah rumah, terdapat warisan bergerak yakni 1 buah mobil bermerek Toyota Agya 1.2 G.M/T dengan Nomor Polisi DE 1211 D, hal inilah dari pihak ahli waris kedua orang tua, adik, kakak almarhum tidak mendapatkan apa-apa dari peninggalan anak mereka yakni Udin Mau binti Abubakar Mau, istri almarhum seenaknya mau mengambil hak waris secara keseluruhan untuk di miliki oleh istri almarhum tanpa memikirkan saudara-saudara kandung, kedua orang tua Almarhum. Bahkan uang kematian yang seharusnya bisa di gunakan untuk keperluan melaksanakan tahlilan almarhum pun di kuasai penuh oleh Tergugat (Isnawaty Kilwarany) istri almarhum, dalam hal ini sekalipun sisa gaji Almarhum Udin Mau binti Abubakar Mau yang di dikeluarkan oleh PT. TASPEN mau di kuasai dan atau di ambil keseluruhan oleh istri almarhum yang sebagai tergugat. Maka dari itu kami memandang bahwa istri almarhum (Tergugat) sudah terlalu rakus harta.

8. Bahwa para Penggugat bersama dengan Tergugat sudah mencoba untuk bermusyawarah guna membagi harta peninggalan almarhum Udin Mau binti Abubakar Mau tersebut dengan cara-cara kekeluargaan, akan tetapi tergugat tidak mempunyai ikhtikad baik untuk bermuswarah dengan pengugat terkait pembagaian harta waris almarhum. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta bagian harta waris milik/hak ayah, adik-adik, kakak Penggugat secara/dengan jalan musyawarah kekeluargaan ternyata Tergugat bersikukuh pada pendiriannya bahwa tanah tersebut telah dimilikinya olehnya yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang di buat pada tanggal 30 Maret 2017 itu. Untuk sementara perlu dijeleaskan kembali bahwa ketika Udin Mau binti Abubakar Mau meninggal belum memasuki 40 hari kepergian almarhum, Tergugat (istri almarhum) secara diam-diam telah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengurusan hak atas waris tanah tersebut. Penggugat memandang bahwa sebagai Tergugat Isnawaty Kilwarany (istri almarhum) masih berada dalam keadaan duka yang mendalam dari Penggugat.

9. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir kemungkinan Tergugat akan menghilangkan/memindahtangankan harta peninggalan dari almarhum Udin Mau binti Abubakar Mau dengan jalan dijual, digadaikan dan atau dijadikan jaminan (borg) utang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Kelas II belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap harta peninggalan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Para Penggugat uraikan di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Kelas II Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris almarhum Udin Mau adalah :
 - a. Siti Sara Wairoy (Ibu Kandung)
 - b. Abubakar Mau (Ayah Kandung)
 - c. Zubaedah Mau (Kakak Kandung Pertama)
 - d. Indrawaty Mau (Adik Kandung Ketiga)
 - e. Muhamad Yani Mau (Adik Kandung Keempat)
 - f. Ari Safari Mau (Adik Kandung Kelima)
 - g. Sarifudin Mau (Adik Kandung Keenam);
3. Menetapkan harta peninggalan almarhum Udin Mau Binti Abubakar Mau (posita 6 huruf a, b, c, d, e) berupa : Satu buah rumah yang terletak di lorong Attamari, RT/RW. 000/000, dusun Waimumir, Negeri Administratif Laimumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Rumah Saudara Dedi Soleman
Sebelah Timur : Rumah Saudara Udin Pellu

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Rumah Saudara Maryam Kilwooy

Sebelah Barat : Jalan Setapak /Lorong

4. Membatalkan bukti surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang dikeluarkan secara sepihak pada tanggal 30 Maret 2017 oleh Irwan Tomamina kepada Isnawaty Kilwarany, sebab pada tanggal tersebut Almarhum Udin Mau binti Abubakar Mau masih dalam keadaan sehat walafiat, serta membatalkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah a/n Isnawaty Kilwarany atau setidaknya menyatakan cacat hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan rumah sebagai hak milik dari ahli waris;
6. Menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris almarhum Udin Mau binti Abubakar Mau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta Warisan dari almarhum Udin Mau binti Abubakar Mau yang selanjutnya dibagi waris diantara Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian/kadarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoirbeslag) yang diletakkan atas harta warisan (posita nomor 6);
9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, serta tidak melakukan proses balik nama sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo at bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat I dan Penggugat IV telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Penggugat II dan Penggugat III tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Dth tanggal 1 November 2021 secara

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik ke alamat domisili elektronik Para Penggugat, yang relaas panggilannya dibacakan di muka sidang, dan ternyata tidak datangnya itu tanpa disebabkan suatu halangan yang sah, dan Penggugat Prinsipal didampingi Kuasa Hukum telah menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0018/LBH/PWPM/SK/XI/2021, tanggal 05 November 2021, Kartu Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum, dan ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Para Penggugat dengan Penggugat Prinsipal didampingi Kuasa Hukumnya terkait gugatan kewarisan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat wajib menempuh proses mediasi, dan atas pilihan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis Hakim menetapkan Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Dth tanggal 08 November 2021;

Bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tertanggal 22 November 2021, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak diikutsertakan dalam surat gugatan Para Penggugat, sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi (terdapat ahli waris lain yang tidak dijadikan sebagai pihak berperkara);

Bahwa selanjutnya pada sidang lanjutan, Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan di muka sidang karena akan menambahkan pihak dalam surat gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang waris, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dataran Hunimoo berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor: 0018/LBH/PWPM/SK/XI/2021, tanggal 05 November 2021, ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa khusus, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo untuk mendampingi Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mencabut gugatannya secara lisan di muka sidang sebelum surat gugatan Penggugat dibacakan, maka tidak perlu persetujuan dari Tergugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan hukum Para Penggugat yang mencabut perkaranya tersebut dapat dibenarkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 271/272 RV, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan Para Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun oleh karena dalam hal ini Penggugat mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Para Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Dth dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 M., bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1443 H., oleh LUTFI MUSLIH, S.Ag.,M.A. sebagai Ketua Majelis, ADI SUFRIADI, S.H.I. dan MUSTHOFA ISNIYANTO, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh WANARDI SYARIF, S.H.I., Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat I, Penggugat IV dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Penggugat II dan Penggugat III.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd.

ADI SUFRIADI, S.H.I.

Hakim Anggota,
ttd.

MUSTHOFA ISNIYANTO, S.H.

Ketua Majelis,
ttd.

LUTFI MUSLIH, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,
ttd.

WANARDI SYARIF, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Dth